

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan perkembangan teknologi saat ini mampu mempengaruhi manusia dalam memperoleh berbagai informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku manusia dalam mencari informasi serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan menggunakan fitur layanan elektronik.¹ Perkembangan teknologi *digital* kini mencakup semua aspek kehidupan seperti kegiatan berbelanja, transportasi, keuangan, pariwisata, serta kegiatan donasi dapat diakses secara *digital*. Perkembangan teknologi *digital* telah mengubah cara hidup masyarakat masa kini, kehidupan masyarakat yang dekat dengan *gadget* dan internet. Hal ini didukung dengan adanya fasilitas teknologi *digital* yang membuat aktivitas masyarakat lebih mudah dan sederhana, tentunya hal ini bisa mendorong terjadinya perkembangan teknologi digital, salah satunya adalah *financial technology (fintech)*. Hadirnya *fintech* dapat membantu masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan

¹ Delvira Yuda, “Analisis Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap *Financial Technology (Fintech)* Syariah Di Kota Pekanbaru”, (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), h. 1.

memudahkan dalam proses transaksi tanpa harus mendatangi kantor secara langsung.²

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi guna peningkatan jasa layanan perbankan dan keuangan pada umumnya dilakukan oleh perusahaan *start-up* dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi dan komputerisasi terkini.³ *Fintech* juga dapat didefinisikan sebagai salah satu inovasi dalam sektor finansial dengan menggunakan teknologi modern, adapun transaksi keuangan *fintech* meliputi pembiayaan, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan.⁴ Perpaduan *fintech* dengan lembaga keuangan syariah, khususnya dalam perbankan syariah dapat meningkatkan inklusif pada bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).⁵ Hal ini terjadi karena adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat dan telah menjelajah ke berbagai sektor, salah satunya sektor keuangan. Dengan masuknya sektor keuangan akan

² Nurdin, dkk, “Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan, dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology (Fintech)* Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu”, *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2020), h. 200.

³ Wisnu Panggah Setiyono, ddk, *Financial Technology*, (Jawa Timur: Umsida Press 2021), h. 2.

⁴ Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe, “Implementasi *Fintech* Terhadap UMKM di Kota Medan Dengan Analisis SW11OT”, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan, 2019), h. 20.

⁵ Delvira Yuda, “Analisis Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap *Financial Technology (Fintech)* Syariah Di Kota Pekanbaru”, h. 4.

mengubah industri keuangan ke era digital, secara tidak langsung kita dituntut untuk mengikuti perubahan itu.

Kehadiran *fintech* di sektor perbankan syariah dapat membantu serta mempermudah pelaku UMKM untuk mengakses layanan keuangan syariah, dan akses pengajuan pembiayaan pun bisa dilakukan tanpa mendatangi kantor cabang.⁶ Dengan menggunakan *fintech*, UMKM akan banyak mendapatkan keuntungan yang besar pada usahanya. Keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha dengan menggunakan *fintech* terutama *digital payment* dapat meningkatkan *profitabilitas* usaha dengan membuat transaksi keuangan dengan pelanggan, pemasok, dan pemerintah menjadi lebih aman, nyaman, dan lebih murah.⁷

Tingginya penggunaan *fintech* dan tingkat kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi secara *online* harus dijadikan peluang oleh pelaku UMKM untuk meningkatkan usahanya.⁸ Meskipun penggunaan *fintech* memiliki banyak manfaat ekonomi yang ditawarkan bagi pelaku UMKM, realitanya masih sedikit pelaku UMKM yang menggunakan

⁶ Muhammad Saleh, Andiny Utari dan Abdul Wahab, Analisis Penggunaan *Fintech* Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah, *Al-Buhuts*, Vol. 16, No. 1 (2020).

⁷ Saut Pintubipar Saragih dan Nopriadi, “*Technology Acceptance Of Digital Payment System* Pada Pelaku UMKM di Kota Batam”, *Computer Based Informastion System Journal*, Vol. 07, No. 02, (2019), h. 83.

⁸ Sultan Rivaldi dan Dinaroe, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan *Fintech* Pada UMKM di Kota Banda Aceh Menggunakan Pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 7, N0. 1, (2022), h. 2.

fintech dalam operasional usahanya. Sebenarnya masyarakat di Indonesia khususnya pelaku UMKM menyadari adanya pembayaran secara *digital* dengan menggunakan *fintech*, namun penggunaan *fintech* sebagai metode pembayaran *digital* dalam kehidupan sehari-hari masih rendah untuk digunakan.⁹

Ronald Yusuf Wijaya yang merupakan ketua umum AFSI memaparkan bahwa *fintech* memiliki beberapa jenis diantaranya yaitu pembayaran, *peer to peer lending* (peminjaman), *securities crowdfunding* (pembiayaan), dan inovasi keuangan digital.¹⁰ Ronald juga memaparkan perbedaan antara *fintech* konvensional dengan *fintech* syariah. *Fintech* konvensional merupakan *fintech* yang berbasis sistem bunga sedangkan *fintech* syariah merupakan berbasis sistem hasil. *Fintech* konvensional ataupun *fintech* syariah sama-sama memberikan layanan keuangan, bedanya pembiayaan *fintech* syariah mengedepankan akad syariah. Ada beberapa prinsip dalam akad tersebut yang harus dipatuhi seperti tidak diperbolehkan adanya *gharar*, *maysir*, dan *riba*.¹¹

⁹ Amalia Ispriandina dan Mamun Sutisna, “Faktor-Faktor Penerimaan Teknologi Yang Mempengaruhi Intensi Kontinuitas Penggunaan *Mobile Wallet* di Kota Bandung”, *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, Vol. 10, No. 1, (2019), h. 1047.

¹⁰ Reni Saptati D.I, “*Fintech* Syariah Bantu Puluhan Ribu UMKM Indonesia”, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id>. dikutip pada tanggal 29 Agustus 2023, pukul 20.30 WIB.

¹¹ Reni Saptati D.I, “*Fintech* Syariah Bantu Puluhan Ribu UMKM Indonesia”, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id>. dikutip pada tanggal 29 Agustus 2023, pukul 20.30 WIB.

Menurut Ronald Yusuf Wijaya masyarakat belum mengetahui perbedaan *fintech* konvensional dengan *fintech* syariah.¹² Hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait ekonomi dan keuangan syariah. Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia pada tahun 2022 indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah baru mencapai 23,3%. Hal tersebut menjadi fenomena yang harus diselesaikan dengan kerjasama melalui edukasi dan sosialisasi terkait *fintech* syariah kepada masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian KUKM, pada tahun 2009 menunjukkan bahwa 99,99% UMKM merupakan pelaku ekonomi nasional yang menyerap 97,30% tenaga kerja di Indonesia, dan menyumbang PDB atas dasar harga berlaku sebesar 56,53%.¹³ Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor kegiatan yang mampu memperluas lapangan perkerjaan dan berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat secara luas dalam proses pemerataan, peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan, dan mewujudkan stabilitas nasional.¹⁴ Tentunya hal ini diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta

¹² Reni Saptati D.I, “*Fintech* Syariah Bantu Puluhan Ribu UMKM Indonesia”, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id>.

¹³ Lathifah Hanim, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, (Semarang: Unisulla Presss, 2018), h. 10.

¹⁴ Lathifah Hanim, *UMKM (Usaha Mikro...*, h. 5.

kelembagaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2021 perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) saat ini mencapai 62,4 juta dengan kontribusi terhadap produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp. 8.573,89 triliun. Selain itu UMKM juga memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja karena jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mencapai 99,99% dari total pelaku usaha di Indonesia. Namun, di sisi lain sedikitnya 25,6% UMKM hadir pada ekosistem digital atau sekitar 16,4 juta pelaku UMKM yang memiliki peranan UMKM dalam sektor digital masih belum menunjukkan hasil signifikan, dibandingkan dengan laju pertumbuhan pasar UMKM di Indonesia.¹⁵ UMKM merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia namun demikian UMKM masih memiliki banyak permasalahan yang belum terselesaikan antara lain masih kurangnya akses permodalan, bahan baku, kemampuan dan informasi. Sehingga hal inilah yang menjadi penghambat peningkatan daya saing UMKM.¹⁶

Menurut data Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada tahun 2020 terdapat kurang lebih 46,6 juta dari seluruh 64

¹⁵ Ventje Rahardjo Soedigno, *UMKM Halal dan Ketahanan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNEKS), 2021), h. 1.

¹⁶ Ventje Rahardjo Soedigno, *UMKM Halal dan...*, h. 2.

juta UMKM Di Indonesia belum memiliki akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan non bank.¹⁷ Hambatan pembiayaan yang dirasakan oleh pelaku UMKM hal ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas pembiayaan. Seperti program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), bank wakaf mikro, dan lainnya.

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, UMKM juga sebagai salah satu penunjang bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya UMKM masyarakat dapat mendirikan usaha sesuai dengan modal yang dimilikinya. Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) merupakan variabel yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Adanya sektor usaha kecil mikro dan menengah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga hal inilah yang dapat dikatakan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.¹⁸

Rumah Berdaya Cilegon merupakan lembaga swasta yang berperan sebagai inkubator bisnis yang berfokus pada pendampingan

¹⁷<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah> diakses pada tanggal 29 Agustus 2023 pukul 20.05 WIB.

¹⁸ Irma Muzdalifa, "Inayah Aulia Rahma, Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *Jurnal Masharif Al- Syariah: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, (2018), h. 1-24.

kepada pelaku UMKM dan melahirkan wirausaha-wirausaha baru yang memiliki inovasi dan mampu bersaing di pasar nasional.¹⁹ Dengan adanya pendampingan tersebut diharapkan dapat memajukan usaha pelaku UMKM. Sehingga produk UMKM di Cilegon semakin kuat dan berkembang serta dikenal luas oleh masyarakat, tentunya hal ini dapat berpotensi untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan perekonomian. Produk UMKM tersebut bukan hanya bergerak di bidang kuliner tetapi juga bergerak di bidang pengolahan pangan, fesyen, dan lainnya.

Berdasarkan pra survei melalui wawancara dengan direktur Rumah Berdaya Cilegon (RBC) terdapat 250 pelaku UMKM yang tergabung di Rumah Berdaya Cilegon (RBC).²⁰ Dari jumlah pelaku UMKM tersebut menunjukkan bahwa 27% para pelaku UMKM Rumah Berdaya Cilegon (RBC) mengetahui *fintech* dan penggunaan *fintech* sebagai metode pembayaran dalam kegiatan usahanya. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM yang tergabung di Rumah Berdaya Cilegon. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM yang sudah menggunakan *fintech* dari tahun 2022 penggunaan *fintech* memberikan kemudahan untuk pelaku UMKM dalam kegiatan

¹⁹ Nia Desmalia, Direktur Rumah Berdaya Cilegon (RBC), tanggal 28 Agustus 2023.

²⁰ Wawancara dengan Nia Desmalia, tanggal 28 Agustus 2023 di Kantor Rumah Berdaya Cilegon (RBC).

pembayaran, peminjaman, pembiayaan dan lain sebagainya tanpa harus mendatangi kantor secara langsung. Namun, penggunaan *fintech* pada pelaku UMKM Rumah Berdaya Cilegon (RBC) masih sedikit, padahal banyak keuntungan yang ditawarkan dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.²¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lakshmi Jaya Ningsih, ddk (2022) mengenai analisis pengetahuan dan tingkat kepuasan mahasiswa STIE Ciputra Makassar terhadap penggunaan *fintech*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan *fintech* di kalangan mahasiswa.²² Pada penelitian yang dilakukan oleh Nia Choiriyah, Eko Purwanto (2022) mengenai analisis *financial knowledge* dan minat transaksi terhadap penggunaan *fintech peer-to-peer lending* di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial knowledge* memberikan kontribusi positif terhadap penggunaan *fintech peer-to-peer lending*. *Financial Knowledge* dapat meningkatkan keputusan dalam menggunakan *fintech peer-to-peer*

²¹ Wawancara dengan Suratmi, tanggal 12 Desember 2023 di Aula Diskominfo Kota Cilegon.

²² Lakshmi Jaya Ningsih, “Analisis Pengetahuan dan Tingkat Kepuasan Mahasiswa STIE Ciputra Makassar Terhadap Penggunaan *Fintech*”, *Jurnal Mirai Manajemen*, Vol. 7, No. 1, (2022), h. 266.

lending baik sebagai *lender* atau *borrower*.²³ Penelitian lain yang dilakukan oleh Peni Haryanti, M. Fathul Azmi (2023) mengenai literasi keuangan syariah terhadap penggunaan *fintech* syariah mahasiswa gen z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh dari pengetahuan keuangan terhadap penggunaan *fintech* syariah pada mahasiswa FE UNHAS. ²⁴

Penelitian ini ditujukan pada pelaku UMKM yang tergabung di Rumah Berdaya Cilegon (RBC) yang berkaitan dengan pengetahuan pelaku UMKM terhadap penggunaan *fintech* syariah. Sejauh ini belum ada peneliti yang meneliti mengenai penggunaan *fintech* syariah di Rumah Berdaya Cilegon (RBC), sehingga menarik untuk diteliti sejauh mana pengetahuan pelaku UMKM terhadap penggunaan *fintech* syariah di Rumah Berdaya Cilegon (RBC).

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, dimana tingginya penggunaan *fintech* dikalangan masyarakat dan banyaknya manfaat yang ditawarkan *fintech* kepada pelaku UMKM, pada kenyataannya penggunaan *fintech* oleh pelaku UMKM masih rendah dan sedikit. Sehingga ini menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti.

²³ Nia Choiriyah dan Eko Purwanto, “Analisis *Financial Knowledge* dan Minat Transaksi Terhadap Penggunaan *Fintech Peer-To-Peer Lending* di Kota Surabaya”, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 6, No. 2, (2022), h. 516.

²⁴ Peni Haryanti dan M. Fathul Azmi, “Literasi Keuangan Syariah Terhadap Penggunaan *Fintech* Syariah Mahasiswa Gen Z”, *Al – Iqtishod Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, (2023), h. 299.

Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “**Pengaruh Pengetahuan Pelaku UMKM Terhadap Penggunaan *Financial Technology (Fintech) Syariah Di Rumah Berdaya Cilegon (RBC).***”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang dapat dijadikan penelitian sebagai berikut:

1. Masyarakat belum mengetahui perbedaan *fintech* konvensional dengan *fintech* syariah.
2. Tingkat literasi keuangan masyarakat khususnya pada finansial teknologi
3. Meskipun penggunaan *fintech* memiliki banyak manfaat ekonomi yang ditawarkan bagi pelaku UMKM, realitanya masih sedikit pelaku UMKM yang menggunakan *fintech* dalam operasional usahanya.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun peleburan pokok masalah, agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada pengetahuan pelaku UMKM terhadap Penggunaan *fintech* Syariah di

Rumah Berdaya Cilegon (RBC) dan penelitian dilakukan hanya pada pelaku UMKM di Rumah Berdaya Cilegon (RBC).

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pengetahuan pelaku UMKM terhadap penggunaan *fintech* syariah di Rumah Berdaya Cilegon (RBC)?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pelaku UMKM terhadap penggunaan *fintech* syariah di Rumah Berdaya Cilegon (RBC).

F. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan pertimbangan untuk kedepannya bagi peneliti yang lain, serta diharapkan dapat menambah wawasan literasi terkait dengan pengaruh pengetahuan pelaku UMKM terhadap penggunaan *fintech* syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak. Adapun pihak-pihak tersebut sebagai berikut:

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai cara mengimplementasikan penggunaan *fintech* syariah terhadap pelaku UMKM. Selain itu, berguna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

b) Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku usaha serta dapat dipraktikkan terkait penggunaan *fintech* syariah secara langsung dalam menjalankan kegiatan usaha.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama pada penggunaan *fintech* syariah.

d) Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama pada pengguna *fintech* syariah.

e) Bagi Yayasan Rumah Berdaya Cilegon (RBC)

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat bagi Rumah Berdaya Cilegon (RBC) dalam meningkatkan penggunaan *fintech* khususnya pelaku UMKM yang tergabung di Rumah Berdaya Cilegon (RBC).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah sistematika penulisan agar terkonsep dan mudah dipahami maka penulisan sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung

mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian merupakan uraian pembahasan secara rinci terkait waktu dan tempat penelitian, populasi, dan sampel penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai teknik gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

BAB V : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah diperoleh yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.